

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2025

PERMENSOS NO. 2, BN 2025/ NO. 222 : 39 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial. Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; PERPRES Nomor 140 Tahun 2024; PERPRES Nomor 162 Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Sosial dipimpin oleh Menteri dan dapat dibantu oleh wakil Menteri. Susunan organisasi Kementerian Sosial setelah penataan organisasi dan tata laksana terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Inspektorat Jenderal, Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.

- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Maret 2025.
- Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial pada saat Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 mulai berlaku tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025.
 - Lampiran : 7 hlm